

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pertama Negara Republik Indonesia adalah perlindungan bagi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. Hal ini berarti menjaga keamanan diri dan harta benda seluruh rakyat terhadap bahaya yang mengancamnya dari luar maupun dalam negeri. Oleh karena itu negara melindungi dengan alat-alat hukum dan alat kekuasaan yang ada, sehingga di negara ini terdapat tata tertib yang menjamin kesejahteraan material, fisik dan mental melalui hukum-hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, meliputi kepentingan perorangan, golongan, hubungan antara individu sesamanya atau sesama warga negara.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum diharapkan agar berfungsi lebih dari pada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” atau *”law as a tool of social engeneering”* atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :¹

“Hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.”

¹ Mochtar Kusumaatmaja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1993, hlm. 13.

Penyataan tersebut pada hakekatnya merupakan pencerminan dari perlindungan hak-hak asasi manusia dalam rangka *rule of law* sebagai salah satu sendi negara hukum *rechtsstaat*. Perlindungan hak asasi tersebut secara konstitusional adalah merupakan tujuan Negara Indonesia. Negara hukum berarti negara yang berdasarkan hukum dan menjamin keadilan bagi warganya, dimana segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum. Hal yang demikian ini mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warga negaranya.

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu aspek pembangunan adalah pembangunan di bidang hukum, yang sangat di harapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sesuai dengan ketentuan yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Untuk menegakkan negara hukum serta untuk menegakkan tertib hukum guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Seiring perkembangan zaman dinamika kejahatan terhadap anak semakin meningkat, tidak hanya penelantaran, penyiksaan, perbudakan, bahkan tindak pidana kesusilaan terjadi.

Menurut Achie Tindak pidana kesusilaan :²

² Achie Sudiarti, *Pemahaman bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternative pemecahannya*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm 20.

“Merupakan pelanggaran terhadap kaidah dan norma yang ada di masyarakat dengan sanksi dapat di kucilkan karena melanggar kaidah agama, moral dan masyarakat.”

Perkosaan merupakan salah satu dari tindak pidana kesusilaan dengan kekerasan, dimana merupakan bukti betapa memprihatinkannya perlindungan terhadap hak anak.

Menurut konsepsi sosial, kekerasan pada tindak pidana perkosaan merupakan pola dari struktur sosial. Dimana hal tersebut memberikan hak-hak istimewa terhadap dominasi laki-laki dengan mengenyampingkan kepentingan perempuan maupun anak perempuan.

Menurut Deklarasi PBB mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam Pasal 2.

“kekerasan terhadap perempuan harus di pahami mencakup, tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan masyarakat termasuk juga kekerasan terhadap anak-anak“

Pada tindak pidana perkosaan terhadap anak, dorongan seksual tidak selalu jadi alasan primer, melainkan dilakukan karena adanya maksud menunjukan kekuatan, kekuasaan, perendahan, atau melumpuhkan yang di dominasi dengan agresi seksual, hal ini di sebut sebagai tindakan pseudo-seksual.

Akibat dari pemerkosaan menimbulkan efek atau dampak yang panjang dan sulit dihilangkan dari korban. Kerusakan terbesar akibat

pemeriksaan dan kekerasan seksual berupa gangguan psikologis pada korban yaitu *post traumatic stress disorder* dan *major depression*.

Sebagai contoh Kasus pada tahun 2016, seorang gadis kelas VI SD di daerah sukabumi Gadis di bawah umur ini harus menanggung malu dan derita, karena dikeluarkan dari sekolahnya lantaran menjadi korban pemeriksaan dan hamil . tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh tetangganya yang berjumlah 3 orang, keluarga korban yang tidak menerima kehamilan tersebut meminta dokter untuk melakukan aborsi, karena korban berkeinginan untuk tetap sekolah dan agar tidak membuat korban semakin depresi.³

Dalam ketentuan KUHP Pasal 346, aborsi yang dilakukan oleh anak yang menjadi korban perkosaan adalah tindak pidana tanpa pengecualian

“seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandunganya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Tetapi dalam Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan khususnya Pasal 75 adanya perbedaan dimana terdapat pengecualian pada ayat (2) huruf b yaitu:⁴

- (1) Melarang setiap orang melakukan aborsi
- (2) Larangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di kecualikan berdasarkan :

³ Seputar Indonesia, *Hamil Diperkosa Siswi SD dikeluarkan*, <http://daerah.sindonews.com/read/1152805/174/hamil-diperkosa-3-pria-siswi-sd-dikeluarkan-dari-sekolah-1478255562/> di unduh pada sabtu 29 Oktober 2016, pukul 15.00 WIB

⁴ Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

- a. Indikasi kedaruratan medis yang di deteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat di perbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Namun adanya syarat dalam Pasal 75 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dapat menghambat upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban, dimana berakibat anak menjadi pelaku aborsi. Dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak anak yang menjadi korban kejahatan perkosaan mempunyai hak atas perlindungan khusus dari negara.

Pasal 69A Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu :⁵

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Para ahli agama memandang bahwa apapun alasannya, aborsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama, karena bersifat

⁵ Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang *Perubahan Atas Undang –Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, KemenkumHAM, 2014.

menghilangkan nyawa janin yang berarti melakukan pembunuhan, walaupun ada yang berpendapat bahwa nyawa janin belum ada sebelum 90 hari.

Ahli kesehatan secara mutlak belum memberikan tanggapan yang pasti, secara samar-samar terlihat adanya kesepakatan bahwa aborsi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan penyebab, masa depan anak serta alasan psikologis keluarga terutama ibu, asal dilakukan dengan cara-cara yang memenuhi kondisi dan syarat-syarat tertentu. Begitu juga dengan ahli sosial kemasyarakatan yang mempunyai pandangan yang tidak berbeda jauh dengan ahli kesehatan.

Dipandang dari sisi moral dan kemasyarakatan, sulit untuk membiarkan seorang ibu yang harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan terutama karena hasil pemerkosaan, hasil hubungan seks komersial (dengan pekerja seks komersial) maupun ibu yang mengetahui bahwa janin yang dikandungnya mempunyai cacat fisik yang berat. Anak yang dilahirkan dalam kondisi dan lingkungan seperti itu, dikemudian hari kemungkinan besar akan tersingkir dari kehidupan sosial kemasyarakatan yang normal, kurang mendapat perlindungan dan kasih sayang yang seharusnya didapatkan oleh anak yang tumbuh dan besar dalam lingkungan yang wajar, sehingga tidak tertutup kemungkinan anak tersebut akan menjadi sampah masyarakat. Selain itu aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkosaan merupakan masalah yang sangat erat

dengan sosial, budaya, agama, sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan tercela hal tersebut kontradiktif dengan perlindungan korban.

Menurut Suryono Ekotama:⁶

“Kehamilan yang terjadi akibat perkosaan memiliki korelasi dengan aborsi tetapi keadaan tersebut bersinggungan dengan fenomena sosial, etika, agama dan hukum.”

Sehingga anak yang menjadi korban ini dapat mengalami viktimisasi sekunder (*secondary viktimization*) atau korban ganda, menjadi korban kedua kalinya dari reaksi lingkungan yaitu keluarga, tetangga, teman sekolah dan lingkungan bermain anak. negara dan masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak korban perkosaan yang menjadi pelaku aborsi yang di atur dalam Pasal 25 Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak⁷ :

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
 - (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.”
- Perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku aborsi korban

perkosaan ini sangat dibutuhkan, agar trauma psikis anak dapat diminimalisir dan dapat perlindungan hukum dalam melakukan aborsi,

⁶ Suryono Ekotama, *Abortus Provocatus bagi korban Perkosaan*, Atmajaya, Yogyakarta, 2001, hlm 45.

⁷ Undang – undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

sehingga penegakan hukum dapat lebih adil terhadap korban tindak pidana yang menjadi pelaku aborsi.

Korban yang merupakan seorang anak adalah sosok yang lemah, kesehatan mental dan psikologis anak dapat dijadikan alasan yang kuat untuk memperbolehkan dan melegalkan aborsi. Namun tindakan penegak hukum dan masyarakat yang tidak melihat dari perspektif korban yang menyebabkan terjadinya viktimisasi sekunder (*secondary viktimization*) atau korban ganda pada anak, dimana ini tidak selaras dengan tujuan perlindungan anak dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .

Oleh karena itu penulis tertarik menuangkanya dalam bentuk skripsi yang berjudul : **KAJIAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TINDAK PIDANA ABORSI TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti membatasi permasalahan ke dalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan dan aborsi terhadap anak ?
2. Bagaimana peran masyarakat, dan penegak hukum dalam mencegah viktimisasi sekunder (*secondary viktimization*) terhadap anak korban

perkosaan yang melakukan aborsi di hubungkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ?

3. Bagaimana upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan aborsi akibat tindak pidana perkosaan di hubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka peneliti mengharapkan dapat mencapai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana aborsi terhadap korban perkosaan;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan aborsi akibat tindak pidana perkosaan dihubungkan dengan undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peran penegak hukum dan masyarakat dalam memberikan perlindungan untuk mencegah viktimisasi sekunder (*secondary viktimation*).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis maupun segi praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu

hukum pidana mengenai pengaturan aborsi di undang-undang perlindungan anak dan kesehatan yang berlaku di Indonesia.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis dan sebagai kepustakaan hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dan praktisi hukum pidana dalam hal dapat memberikan masukan untuk perumus dan pengambil kebijakan pembentuk undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia, Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, terutama mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai hukum pidana Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara berbentuk kepulauan yang besar. Dasar dan landasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke-4.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa:

”Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.”

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam Pasal 36A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke-4 bahwa:

”Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.”

Dengan demikian Bhinneka Tunggal Ika semboyan yang merupakan kesepakatan bangsa, yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu untuk dapat dijadikan acuan secara tepat dalam hidup berbangsa dan bernegara, makna Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua, jadi tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan Pancasila sila ke dua yang berisi:

“Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.”

Seharusnya semua masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama tanpa terkecuali meskipun ia masyarakat biasa maupun pejabat Negara.

Berdasarkan Pancasila sila ke lima yang berisi:

“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Sesuai dengan sila kelima seharusnya Pemerintah memberikan keadilan bagi seluruh rakyat di Indonesia.

Negara Indonesia bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur secara merata baik secara materiil maupun spiritual, jadi negara tidak hanya

bertugas memelihara ketertiban saja, akan tetapi lebih luas daripada hal tersebut. Sebab negara berkewajiban pula untuk turut serta dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Maka negara berkewajiban untuk menegakan keadilan dan mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) ciri-ciri yaitu dilihat dari sisi hukum formal dan sisi hukum material.

Indonesia merupakan negara hukum modern yang salah satu cirinya adalah corak negara kesejahteraan yaitu *welfare state*, dalam arti melindungi kepentingan seluruh rakyat. Konsep ini merupakan landasan *filosofis yuridis* sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV.

Setiap warga negara Indonesia mempunyai perlakuan yang sama di muka hukum (asas *equality before the law*) terdapat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:⁸

⁸ *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4*, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, 2011

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal ini memberikan pengertian bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli ataupun bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah keatas atau kaum marginal yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama dihadapan hukum. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus.

Tujuan hukum seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu akan tercapai apabila, fungsi hukum berjalan dengan baik, fungsi hukum dalam melakukan fungsinya tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh baik dari penegakan hukum itu sendiri maupun pengaruh dari luar penegak hukum tersebut.

Hukum merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Ada berbagai macam hukum yang ada di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau memperhambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penegakan keadilan dan persamaan di muka hukum harus dilakukan terhadap semua gender. Salah satunya bagi perempuan yang menjadi korban tindak pidana perkosaan biasanya tindak pidana ini disertai dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, kejahatan terhadap kesusilaan di atur dalam Pasal 281s/d Pasal 296.

Sedangkan pasal yang khusus mengatur tentang tindak pidana perkosaan adalah Pasal 285 yang berisi:⁹

“Barang siapa dengan ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling kama dua belas tahun.”

Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa :¹⁰

“Perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa korban mau melakukan persetubuhan itu korban.”

Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuses of power mendefinisikan korban sebagai berikut :¹¹

“korban kejahatan diartikan sebagai orang yang secara perseorangan atau bersama-sama. Menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian

⁹ Kitab *Undang-undang Hukum Pidana*, Redaksi Bhafana Publishing, Jakarta, 2013, hlm 84

¹⁰ Wirdjono prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm 117

¹¹ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 8

ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka melalui tindakan atau kelalaian”

Viktimologi merupakan suatu istilah tentang studi mengenai korban dan penyebab adanya korban. Viktimologi yang berasal dari Bahasa latin '*victima*' berarti korban dan '*logos*' berarti ilmu, merupakan suatu bidang ilmu yang mengkaji permasalahan korban beserta segala aspeknya. Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari viktimisasi sekunder (*second viktimization*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Proses viktimisasi termasuk juga dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak yang diakibatkan oleh tindak pidana

Dalam perkembangannya studi viktimologi, Ellias mengemukakan tiga fase perkembangan viktimologi yang pada akhirnya diinkluskikan dengan kajian/hak-hak asasi manusia dan disebut sebagai '*new victimologi*' yaitu:¹²

“Fase pertama perkembangan sebagai *penal or special victimology* konsep korban hanya dikaitkan dengan kejahatan. Pada fase kedua, konsep viktimologi tidak hanya mengkaji korban kejahatan tetapi juga korban kecelakaan (termasuk kecelakaan lalu lintas, kecelakaan di tempat kerja, termasuk bencana alam) yang di sebut sebagai '*general victimology*'. Fase ketiga, yang disebut Ellias sebagai '*New Victimology*' konsep korban sudah berkembang lebih luas, yaitu pengkajian korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia atau *abuse of power and human rights* yang di usulkan (*United Nations Organizations victims of power abus*) dan oleh *radical criminology* yang mengategorikan korban dari korban kejahatan konvensional dan kejahatan dari dominasi dan represi.”

¹² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT.Bhuana Populer, Jakarta, 2004, hlm 49

Menurut Arif Gosita jenis – jenis korban perkosaan adalah sebagai berikut :¹³

1. Korban Murni
 - a. korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.
 - b. Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan,
2. Korban Ganda
Adalah korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan kekerasan selama diperkosa, juga mengalami penderitaan mental, fisik, dan sosial. Misalnya, mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan dan di pengadilan, tidak mendapat ganti kerugian, sendiri mengeluarkan uang pengobatan, dikucilkan dari masyarakat karena sudah cacat khusus dan lain-lain.
3. Korban Semu
Adalah korban yang sebenarnya sekaligus juga pelaku. Berpura-pura diperkosa dengan tujuan mendapatkan sesuatu dari pihak pelaku.
4. Korban yang Tidak Tampak
Adalah korban yang pada hakekatnya mengalami kekerasan, penganiayaan, tetapi karena hal-hal tertentu tidak dianggap menderita kekerasan menurut pandangan golongan masyarakat tertentu. Misalnya, dalam pemberian hukuman fisik, pemaksaan pemuasan seksual oleh suami terhadap istri dan sebagainya.

Pertimbangan faktor sosial, psikologi bahkan medis, dari terjadinya perkosaan itu merupakan kewajiban memberikan perlindungan kepada para korban. Berikut akibat dari tindak pidana perkosaan :¹⁴

a. Beban Psikologis

Tindak pemerkosaan pasti mendatangkan trauma bagi yang mengalaminya. Respons tiap orang terhadap pemerkosaan yang menyimpannya pasti berbeda dengan munculnya berbagai perasaan yang menjadi satu dan bahkan dapat baru terlihat lama setelah peristiwa tersebut terjadi.

b. Efek terhadap Fisik Korban

¹³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT.Bhuana Populer, Jakarta, 2004, hlm 49

¹⁴ Alo Dokter, *Beban Psikologis Dan Kesehatan Korban Perkosaan*, <http://www.alodokter.com/beban-psikologis-dan-kesehatan-korban-pemerkosaan> diunduh pada rabu 09 november 2016, pukul 19.00 WIB

Selain luka psikologis, korban pemerkosaan membawa luka pada tubuhnya. Sebagian mungkin terlihat, namun sebagian lagi barangkali baru dapat dideteksi beberapa waktu kemudian. Sementara secara fisik mereka dapat terlihat mengalami perubahan pola makan atau gangguan pola makan. Tubuh mereka bisa terlihat tidak terawat, berat badan turun, dan luka pada tubuh seperti memar atau cedera pada vagina.

c. Kehamilan yang tidak diinginkan

Kehamilan adalah salah satu kondisi dan konsekuensi terberat yang mungkin terjadi pada korban pemerkosaan. Belum berhasil menyembuhkan diri sendiri, mereka harus dihadapkan pada kenyataan adanya kehidupan lain di dalam tubuhnya yang sebenarnya tidak mereka harapkan. Kondisi psikologis wanita yang buruk dapat membuat bayi berisiko tinggi mengalami kondisi kelainan atau lahir prematur.

Trauma dan kehamilan yang tidak diharapkan membuat korban dalam posisi lemah. Tindakan aborsi dapat dilakukan terhadap kehamilan yang mempunyai trauma medis dan psikologis bagi korban perkosaan, menurut Pasal 75 ayat (2) Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan:¹⁵

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Saat ini aborsi merupakan masalah yang sarat dengan nilai-nilai social, budaya, agama, dan politik. Berbagai reaksi dari masyarakat Indonesia, dimana pada kenyataanya kehamilan tersebut membawa akibat yang kurang baik bahkan dapat di katakana fatal apabila sang ibu merupakan seorang anak yang secara fisik atau alat reproduksi dan mental

¹⁵ Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, KEMENKUMHAM, 2009

belum punya kesiapan. Korban yang merupakan seorang anak adalah sosok yang lemah. Kesehatan mental dan psikologis anak dapat dijadikan alasan yang kuat untuk memperbolehkan dan melegalkan aborsi. Secara kejiwaan anak tersebut belum memiliki kesiapan, hal ini akan menjadikan trauma buruk apabila kehamilan terus di pertahankan

Aborsi adalah tindakan penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di dunia luar (sebelum usia 20 minggu), bukan semata untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dalam keadaan darurat tetapi bisa karena sang ibu tidak menghendaki kehamilan tersebut.¹⁶

Menurut Azrul Azwar:¹⁷

“Bahwa secara medis aborsi dilakukan pada saat kehamilan baru berjalan paling lama 20 minggu (lima bulan), diatas 20 minggu itu bukan aborsi lagi melainkan tindakan pembunuhan janin. Jadi kalau ada yang melakukan aborsi diatas usia kandungan 20 minggu, itu sudah merupakan kasus pembunuhan.”

Aborsi secara garis besar dibagi menjadi :

1) abortus buatan (*abortus Provocatus*) yaitu abortus yang disengaja atau di gugurkan. Ini merupakan 80% dari semua kasus aborsi yang terbagi lagi dalam :

a. *Abortus provocatus* atau juga *abortus provocatus therapeuticus* (diluar negeri disebut *legal abortion*). Abortus jenis ini dilakukan atas pertimbangan kedokteran yang dilakukan oleh tenaga yang terdidik khusus, alat-alat yang baik, sarana yang baik serta untuk

¹⁶ Suryono Ekotama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Atmajaya, Yogyakarta, 2001, hlm 31

¹⁷ Tolib Setiady, *Pokok Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Orientasi Kepustakaan Praktis*, Dewa Ruchi, Bandung, 2007, hlm 104

melakukanya pun dengan cara yang baik pula. Biasanya hal ini dilakukan dengan alasan kehamilan akan membahayakan bagi si ibu.

- b. *Abortus provocatus criminalis* adalah abortus yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dilakukan oleh tenaga yang umumnya tidak terdidik khusus termasuk oleh wanita hamil itu sendiri. Ini disebut sebagai *illegal abortus*.

Aspek sosial budaya mempunyai pengaruh terhadap pandangan masyarakat. Dalam proses interaksi masyarakat, anak dapat menjadi korban kedua kalinya dengan tindakan pengucilan dan bentuk pelecehan yang menyebabkan kehilangan bentuk kepercayaan diri, ketakutan dan menyalahkan dirinya sendiri. Pandangan negatif terhadap anak yang menjadi pelaku aborsi akibat perkosaan menyebabkan terjadinya viktimisasi sekunder (*secondary viktimization*) atau korban ganda. Seharusnya anak yang menjadi pelaku aborsi akibat perkosaan mendapatkan perhatian dan perlindungan dari masyarakat agar anak tidak mengalami viktimisasi sekunder (*secondary viktimization*).

Anak yang menjadi korban tindak pidana ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan “perlindungan Khusus “. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial.

Menurut Pasal 64 J.O Pasal 69 A Undang –undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bentuk perlindungan terhadap anak berkonflik dengan hukum dan anak korban perkosaan :

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- e. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- f. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- g. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- h. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69A

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan hukum selain berfungsi untuk memenuhi hak-hak asasi pelaku juga memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dan pelaku aborsi secara adil. Sehingga anak yang menjadi

pelaku aborsi tidak mengalami viktimisasi sekunder karena perlakuan penegak hukum dan masyarakat yang menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial.

F. Metode Penelitian

Metode menurut Peter R. Senn :¹⁸

“Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.”

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, sebagaimana Menurut Ronny Hanitijo Soemitro:¹⁹

“Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder. “

Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*, menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu:²⁰

“suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari objek yang diteliti tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum.”

Oleh karena itu penulis ingin mengkaji bagaimana perlindungan terhadap anak korban perkosaan yang melakukan aborsi dalam

¹⁸) Peter R. Senn dalam Buku Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 24.

¹⁹) *Ibid*, hlm 11.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hlm.11.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dibantu dengan ilmu viktimologi.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang peneliti gunakan adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif. Penggunaan metode pendekatan yuridis normatif, dikarenakan menurut Jhony Ibrahim pendekatan yuridis normatif merupakan:²¹

“Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum dengan mempergunakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan (*library research*) yang kemudian disusun, dijelaskan, dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.”

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif . berdasarkan Viktimologis dan kriminologis , yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum, teori-teori hukum, dan pengertian hukum.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitiannya sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang

²¹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 295.

berhubungan dengan pemasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-1 (satu) sampai dengan ke-4 (empat), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak, Undang – undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Inggris, artikel dari surat kabar dan internet.

b. Penelitian lapangan menurut Soerjono Soekanto yaitu:²²

“Suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-

²² Soerjono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “ Suatu Tinjauan Singkat “*, Rajawali pers, Jakarta, 2006, hlm. 11.

keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.”

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dalam penelitian ini penulis juga menggunakan studi atau penelitian lapangan yang terdiri atas kasus posisi, tabel, dan wawancara. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung data sekunder yang dilakukan kepada pihak yang berkompeten yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan :

- a. Studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, maupun bahan hukum tersier seperti buku, koran.
- b. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data-data primer sebagai penunjang data sekunder, dengan melakukan wawancara untuk memperoleh keterangan yang akan mendukung terhadap studi data primer yang dilakukan.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah, dilakukan dengan cara :

- a. Data kepustakaan yaitu studi dokumen dengan cara mempelajari materi-materi berupa catatan-catatan, literatur, catatan perundang-undangan, dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (komputer/laptop) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.
- b. Data Lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data berkaitan dengan identifikasi masalah serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten terhadap masalah yang akan diteliti .

6. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka data-data yang diperoleh untuk penulisan hukum ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan juga analisis Yuridis-Kualitatif.

Menurut Ronny Hantijo Soemitro yang dimaksud dengan analisis Yuridis-Kualitatif adalah :²³

“Analisis data secara Yuridis-Kualitatif adalah cara penelitian yang dihasilkan dari data Deskriptif-Analitis yaitu dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa harus menggunakan rumus matematika”.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hlm. 93.

Digunakannya metode Yuridis-Kualitatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang berkaitan dengan implementasi undang-undang, dan menggunakan pendekatan viktimologi.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk melakukan penulisan hukum ini berlokasi di tempat-tempat yang berkaitan dengan permasalahan. Lokasi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jalan Lengkong Dalam, Nomor 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran
Bandung, Jalan Dipati Ukur, Nomor 35 Bandung;
- 3) Bapusipda Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta Nomor
629 Bandung.

b. Instansi tempat penelitian

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah
Jawa Barat Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No. 748, Kode Pos 40613.

8. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun					
		2016			2017		
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1.	Persiapan/Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penelitian Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

Catatan : jadwal dapat berubah sewaktu - waktu